

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor: 11, ☎ (0388) 21866 SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR: DIKBUD.06.02.01/15/2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM) GASBER ATFEKO DESA OEBELO KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: DIKBUD.06.02.01/282/2017, Tanggal 10 April 2017 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gasber Atfeko di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan, maka perlu untuk ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: DIKBUD.06.02.01/15/2021, Tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gasber Atfeko di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan.
- c. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelayanan di Bidang Pendidikan kepada Masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Non Formal.
- d. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, terampil dan bersaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mensukseskan wajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun yang setara dengan Pendidikan Formal.
- e. bahwa Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan dengan sasaran Pembelajaran pada warga masyarakat yang tidak bersekolah, putus sekolah, pengangguran atau masyarakat yang ingin belajar keterampilan tertentu sebagai bekal mata pencaharian dalam rangka peningkatan mutu sumber daya dan perekonomian.
- f. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan dengan Visi dan Misi Pendidikan Non Formal maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan Berbasis Masyarakat di bawah garis kemiskinan.
- g. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati Pendidikan dan Pemuda Potensial.
- h. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
- 13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021;
- 15. Peraturan Kepala Daerah Nomor 46 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan dari Pengelola Baru PKBM Gasber Atfeko Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Nomor : PKBM.GA.04.02/01/III/2021, Tanggal 13 Maret 2021 tentang permohonan Revisi SK Ijin Operasional PKBM Gasber Atfeko.
 - 2. Berita Acara rapat revisi dan penetapan badan pengurus/pengelola PKBM Gasber Atfeko.
 - 3. Surat Kutipan Akte Kematian An. Bernadus Taek, Nomor: 5302-KM-15022021-0002, Tanggal 16 Februari 2021.
 - 4. Daftar Hadir Rapat Orang tua murid, tanggal 13 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Lembaga

PKBM GASBER ATFEKO

Alamat Lembaga

: DESA Oebelo,

Kecamatan Amanuban Selatan

KEDUA

- : Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut :
 - 1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
 - 2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skiil
 - Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian Wira Usaha.
 - 3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program.
 - 4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program.
 - 5. Mempersiapkan Administrasi PKBM melipu Administrasi Program dan Keuangan.

- 6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar.
- 7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada.
- 8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan.
- 9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan.

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 01 April 2021 s.d 30 April 2026.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 27 April 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Timor Tengah Selatan,

DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR

: DIKBUD.06.02.01/15/2021

TANGGAL

: 27 APRIL 2021

TENTANG PENETAPAN BADAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GASBER ATFEKO DESA OEBELO KECAMATAN AMANUBAN SELATAN

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Semdi M.A. Taek, S.Pd	L	S1	Ketua	PNS	Oebelo
2.	Febriana Lenci Taek, S.Pd	Р	S1	Sekretaris	Non PNS	Oebelo
3.	Marce A.J. Tobe	Р	SMK	Bendahara	Non PNS	Oebelo
4.	Sefrem Darius Abi, S.Pd	L	S1	Tata Usaha	Non PNS	Oebelo
5.	Yanto Karel Manes, S.Pd	L	S1	Seksi Bidang PAUD	Non PNS	Oebelo
6.	Adrianus Feo, S.Pd	L	S1	Seksi Kesetaraan Paket A, B dan C	Non PNS	Oebelo
7.	Jedit E. M. Benu, S.Pd	L	S1	Seksi Keaksaraan	Non PNS	Oebelo
8.	Jony Kornelius Seran, S.Pd	L	S1	Seksi Life Skill	Non PNS	Oebelo

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan,

DOMINGGUS J.O. BANUNAEK, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002